

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN IZIN NPPBKC BAGI PENGUSAHA MMEA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh:

Made Dharma Satya Varuni
Putu Gede Arya Sumertayasa
Kadek Sarna

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAC

Government oversight of sales without having permission NPPBKC MMEA, the Directorate General of Customs and Excise with through the Office of Surveillance and Customs and Excise are there in these areas often go directly into the field to conduct licensing examinations for entrepreneurs who sell MMEA. This research using the emperis judicial conduct field research on the issues. The conclusions that can be drawn is that the government has the authority to supervise the entrepreneurs in conducting sales MMEA.

Keywords: Authority; Supervision; legal consequences

ABSTRAK

Pengawasan pemerintah terhadap penjualan MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ada di daerah-daerah sering terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan perizinan terhadap para pengusaha yang melakukan penjualan MMEA. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penerbitan izin NPPBKC.. Metode yang dipergunakan adalah yuridis emperis dengan mengkaji permasalahan dengan mengkaitkan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah pemerintah memiliki kewenangan didalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang melakukan penjualan MMEA.

Kata Kunci : Kewenangan ; Pengawasan ; Akibat hukum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengawasan terhadap penjualan MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ada di daerah-daerah sering terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan perizinan terhadap para pengusaha yang melakukan penjualan MMEA. Kenyataan di lapangan. Masyarakat yang melakukan kegiatan sebagai pengusaha penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut hanya mengetahui bahwa terhadap penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol hanya cukup memiliki izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Dinas Perizinan.¹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang berada dibawah Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT. KPPBC Tipe Madya Ngurah Rai memiliki kegiatan penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang cukup tinggi mengingat wilayah Bali banyak terdapat tempat-tempat penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol. Petugas Bea dan Cukai juga melakukan pengawasan terhadap pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Pita cukai merupakan label yang melekat pada tutup botol MMEA sebagai tanda pelunasan cukainya.

Dalam Undang-Undang Cukai yang dimaksud cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang disebut sebagai Barang Kena Cukai. Dalam Undang-Undang Cukai Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu Hasil Tembakau, MMEA lokal dengan kadar alkohol lebih dari 5% dan MMEA impor. Yang berhak melakukan pelekatan pita cukai adalah importir dan pengusaha pabrik yang memproduksi MMEA dan untuk mendapatkan pita cukai tersebut harus melakukan pemesanan pita cukai tersebut

¹ Sugianto, 2008, Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Grasindo, Jakarta, h.1

terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menjaga penerimaan negara dari sektor pelunasan cukai melalui pelekatan pita cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di tiap-tiap daerah selalu melakukan pengawasan terhadap pelekatan pita cukai terhadap penjualan MMEA yang dilekati pita cukai.

1.2. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah didalam melakukan pengawasan terhadap penerbitan izin NPPBKX bagi perusahaan MMEA dan akibat hukumnya.

II. Isi Makalah

2.1. Metode

Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji permasalahan melalui peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.² Menurut J. 1 mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.³

2.2. Hasil dan Pembahasan

Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan. Sama halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

²Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.

³ Supranto, J. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta. Jakarta.

juga diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pungutan negara berupa cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai kewenangan dalam melakukan pemungutan cukai terhadap Barang Kena Cukai sebagaimana telah dijelaskan di atas serta mempunyai kewenangan juga dalam menerbitkan izin NPPBKC terhadap orang/pengusaha yang melakukan kegiatan penjualan MMEA. Oleh karena itu, pemungutan cukai merupakan suatu hal yang legal karena ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan cukai tersebut dimasukkan ke dalam Kas Negara sebagai pendapatan negara yang pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Sama halnya juga dengan penerbitan NPPBKC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan terhadap pengawasan dan pembatasan peredaran penjualan MMEA. Salah satu bentuk pengawasan terhadap penjualan MMEA yaitu kewenangan dalam penerbitan izin NPPBKC sehingga tidak setiap orang dapat melakukan penjualan MMEA secara bebas sebelum terlebih dahulu memiliki izin NPPBKC.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana bukan hanya tugas aparat/penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif).⁴ Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparatur pemerintah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi pengawasan terhadap penjualan dan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor pelayanan di masing-masing wilayah selalu melakukan operasi rutin terhadap penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol. Contohnya di Wilayah Bali yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (disingkat KPPBC Tipe MP Ngurah Rai). KPPBC Tipe MP Ngurah Rai selalu melakukan sosialisasi tiap tahunnya dan juga selalu melakukan pengawasan terhadap peredaran penjualan MMEA tanpa

⁴ Barda Nawawi Arief.2008.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group.Jakarta. h.79

memiliki izin dan juga penjualan MMEA yang dilekati pita cukai palsu. Memang langkah awal yang diambil oleh KPPBC Tipe MP Ngruh Rai yaitu melakukan sosialisasi dan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pengusaha yang melakukan penjualan MMEA

III. Kesimpulan

Setiap orang (orang pribadi atau badan hukum) yang diwajibkan memiliki izin NPPBKC adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai Pengusaha pabrik hasil tembakau; Pengusaha pabrik etil alkohol; Pengusaha pabrik MMEA; Pengusaha tempat penyimpanan hasil tembakau; Pengusaha tempat penyimpanan etil alkohol; Pengusaha tempat penyimpanan MMEA; Importir barang kena cukai; Penyalur etil alkohol; Penyalur MMEA; Pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol; atau Pengusaha tempat penjualan eceran MMEA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aries Supriyadi, 2010, "MMEA Impor Turun Harga, MMEA Lokal Justru Naik"
Warta Bea Cukai Nomor 426
- Barda Nawawi Arief.2008.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group.Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo.1991.Pengantar Ilmu Hukum.Rajawali.Jakarta
- Sugianto, 2008, Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Grasindo, Jakarta
- Supranto, J. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai